

ABSTRAK

Syiqaq mengandung arti pertengkaran. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti di pikulnya. *Syiqaq* adalah pertengkaran antara suami dan istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* merupakan suatu perselisihan atau percekocokan yang terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk damai atau menuju keluarga yang utuh. Tidak semua keluarga dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik untuk dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Rumusan masalah ini adalah Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts Pengadilan Agama Putussibau). Tujuan penelitian secara umum maupun secara khusus yaitu Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* Di Dalam Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts dan Untuk Menganalisis Sebab Perceraian Berdasarkan *Syiqaq* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif untuk mendapatkan data primer mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* berdasarkan Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts kemudian menelaah dan mengujinya berdasarkan bahan-bahan hukum. Dengan jenis pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*).

Hasil penelitian ini adalah secara khusus Pengadilan Agama Putussibau tidak terdapat perkara *syiqaq* dan secara mekanisme administrasi perkara putusan ini bukan berkualifikasi sebagai perkara *syiqaq*. Namun perkara *syiqaq* berlaku secara esensial dan prinsip pada perceraian dengan alasan huruf f dengan pemeriksaannya mendatangkan 2 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan istri. Hal ini sejalan dengan perkara perceraian di atas. Berdasarkan keterangan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Sehingga dapat di simpulkan bahwa secara esensial putusan perkara perceraian dengan alasan huruf f tersebut merupakan perkara *syiqaq*. Dan sebab perceraian menurut hukum islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yaitu dalam surah al-Baqarah: 227 dan terdapat dalam surah Q.S An-Nisaa 4: 35. Sedangkan dalam hadist salah satunya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yaitu "Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak." Analisis sebab perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah diatur mengenai alasan-alasan untuk bercerai yang kuat untuk diajukan ke pengadilan, alasan-alasan tersebut tercantum didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci : **Pertimbangan Hukum Hakim, Perceraian, *Syiqaq*.**

ABSTRACT

Syiqaq means quarrel. This *syiqaq* arises when the husband or wife does not carry out the obligations that must be borne by them. *Syiqaq* is a quarrel between husband and wife or both of them do not carry out the obligations that must be carried out. *Syiqaq* is a constant dispute or strife between husband and wife so that there is no hope for peace or for a complete family. Not all families can navigate household life well to be able to form a family that is *sakinah, mawaddah, warahmah*.

The formulation of this problem is How to Analyze Judges' Legal Considerations in Divorce Cases with *Syiqaq* Reasons (Case Study of Case Decisions Number 128/Pdt.G/2021/PA.Pts of the Putussibau Religious Court). The objectives of the research in general and specifically are to analyze the legal considerations of judges in divorce cases based on *syiqaq* in the case decision number 128/Pdt.G/2021/PA.Pts and to analyze the reasons for divorce based on *syiqaq* according to Islamic law and marriage law in Indonesia . This research method is normative juridical to obtain primary data regarding the legal considerations of judges in divorce cases on the grounds of *syiqaq* based on Case Decision Number 128/Pdt.G/2021/PA.Pts then examines and tests them based on legal materials. With a type of statutory approach (*The Statute Approach*) and the case approach (*The Case Approach*).

The results of this study are specifically that the Putussibau Religious Court does not have a *syiqaq* case and in terms of the administrative mechanism of the case this decision does not qualify as a *syiqaq* case. However, the *syiqaq* case applies in essence and principle to divorce on the grounds of letter f with the examination bringing in 2 family witnesses or people close to the husband and wife. This is in line with the divorce case above. Based on the testimony of the witness, the households of the Plaintiff and the Defendant were no longer on good terms due to disputes and quarrels which resulted in the two living separately for approximately 4 (four) years. So that it can be concluded that essentially the decision on divorce cases on the grounds of the letter f is a *syiqaq* case. And the causes of divorce according to Islamic law are found in the Qur'an and hadith, namely in surah al-Baqarah: 227 and contained in surah Q.S An-Nisaa 4: 35. Meanwhile, in one of the hadiths, the narrations of Abu Dawud and Ibn Majah are "Something that lawful but very hated by Allah is talak." Analysis of the causes of divorce according to marriage law in Indonesia is contained in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it has been regulated regarding strong reasons for divorce to be submitted to court, these reasons are listed in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage.

Keywords: Judge's Legal Considerations, Divorce, *Syiqaq*.